

# Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014 (Transformation of Japan's Defense Policy in 2014)

Wildan Faisol  
Ilmu Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [wildanfaisol9@gmail.com](mailto:wildanfaisol9@gmail.com)

## Abstract

Japanese government in 2014 launched a national security strategy document (NSS) and the outline of defense program in 2014 (NDPG 2014). In the document the Japanese government introduced a new concept in policy-making of Japan's defense and security, namely the concept of proactive contribution to peace. This research used descriptive qualitative method to investigate the transformation of Japan's defense policy after the cold war and the application of the concept of proactive contribution to peace by the government of Prime Minister Shinzo Abe. Data were collected by library research to obtain secondary data which were then analyzed descriptively. The results showed that what the government of Prime Minister Shinzo Abe did in applying the concept of proactive contribution to peace was to increase the independence of Japan in determining its position in the global world. The principle requires Japan to be more active in taking parts in establishing peace in the regional and international level.

**Keywords:** Japan, national security strategy, national defense program guidelines 2014, proactive contribution to peace

## Pendahuluan

Dalam Perang Dunia II (PD II), Jepang menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer yang kuat dalam blok negara sentral bersama Italia dan Jerman. Kekuatan militer yang dimiliki Jepang tersebut, mengakibatkan Jepang berani menginvasi Cina pada tahun 1937 dan 1938, Uni Soviet pada tahun 1904 dan 1938, dan pangkalan militer Amerika Serikat yaitu Pearl Harbour pada tahun 1942 (Nish, 2002:1). Aksi-aksi Jepang tersebut akhirnya membuat negara-negara yang

tergabung di blok Sekutu (Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Cina) bertindak tegas.

Negara-negara dalam blok Sekutu di PD II berusaha membendung kekuatan Jepang dengan membentuk Deklarasi Postdam yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, Inggris dan Cina (NDL, 1945).

Deklarasi Postdam menyatakan bahwa Jepang harus tunduk pada pemerintahan sekutu untuk waktu yang tidak ditentukan. Dalam deklarasi ini ketiga negara (kecuali Uni Soviet) tersebut sepakat mengesahkan beberapa poin diantaranya menghapus paham militerisme,

melucuti perlengkapan militer, menghukum panglima – panglima militer sebagai penjahat-penjahat perang, dan mendukung nilai-nilai demokrasi (NDL, 1945). Jepang pada awalnya memilih untuk mengabaikan kesepakatan deklarasi Postdam tersebut. Permohonan untuk menyerah terhadap sekutu tersebut pada awalnya diabaikan Jepang dikarenakan pihak Jepang masih menginginkan status Kaisar sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun Amerika Serikat merespon tindakan Jepang tersebut dengan menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945. Pada kesempatan kedua yang diberikan kepada pihak Jepang untuk menyerah kepada pihak sekutu akhirnya disetujui oleh Jepang (Gordon, 2003:226).

Keputusan Jepang dalam penyerahan diri terhadap sekutu dalam deklarasi Postdam mempengaruhi perubahan konstitusi undang-undang dasar Jepang tahun 1947 (Nish, 2002:231). Dalam perubahan tersebut akhirnya membawa prinsip-prinsip baru dalam konstitusi Jepang, diantaranya prinsip kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak asasi manusia dan penolakan perang. Salah satu perubahan konstitusi pada pasal 9 sebagai berikut:

*“Bercita-cita tulus menciptakan perdamaian Internasional yang dilandasi hukum dan ketertiban. Rakyat Jepang selamanya tidak mengakui perang untuk menyelesaikan permasalahan Internasional. Untuk melengkapi paragraf sebelumnya, kekuatan militer di darat, laut dan udara serta aspek kekuatan militer potensial*

*lainnya tidak akan di pertahankan. Hak negara untuk menyatakan perang tidak akan diakui”* (MOD, 1947).

Karena perubahan pasal tersebut, Jepang menjadi pemain yang pasif dalam bidang militer. Sektor militer menjadi sepenuhnya dikendalikan Amerika Serikat. Saat ini kekuatan militer Jepang berpusat pada pasukan tentara bela diri Jepang (*Japan Self Defense Force*, JSDF) yang ditempatkan di pulau-pulau di sekitar Jepang dan tidak diizinkan untuk beroperasi di luar negeri.

Pada tahun 1976, Badan Pertahanan Jepang (*Japan Defense Agency*, JDA) meresmikan Garis Besar Program Pertahanan Nasional (*Nation Defense Program Outlines*, NDPO) untuk menyediakan definisi yang jelas dan tersurat tentang doktrin pertahanan serta arah hubungan dan aktivitas pertahanan Jepang (Hughes, 1999:174). Dokumen ini merupakan dokumen yang mengatur fungsi-fungsi fundamental sistem pemerintahan, sistem keamanan, serta sistem pertahanan Jepang. NDPO tersebut mempunyai tujuan yaitu demi lebih berperan aktif dalam keamanan internasional serta dalam rangka menghadapi ancaman dari luar, terutama kawasan Asia Pasifik.

Perubahan sistem internasional pasca Perang Dingin dan semakin meningkatnya ancaman-ancaman yang muncul di kawasan Asia Timur memaksa Jepang untuk membahasnya kembali. NDPO 1976 tersebut

dirasa tidak lagi relevan sebagai pedoman kebijakan pertahanan Jepang pada pasca Perang Dingin. Dalam hal ini, pemerintah Jepang akhirnya menghasilkan pedoman kebijakan pertahanan baru yang disebut dengan Garis Besar Program Pertahanan Nasional 1996 (NDPG 1996) pada tahun 1995 (MOD, 2006) yang menyediakan pedoman yang jelas dan terstruktur tentang doktrin pertahanan Jepang.

Pada tahun 2004, pemerintah Jepang kembali merumuskan NDPG tersebut, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pasukan JSDF, menghadapi ancaman Terrorisme, senjata pemusnah massal (MOD, 2006), ancaman rudal balistik dan mempererat kerjasama aliansi Jepang-Amerika Serikat. NDPG tersebut dibentuk ketika tahun 2004 dan dijalankan pada tahun 2005. NDPG tersebut ditetapkan sebagai pedoman kebijakan pertahanan baru Jepang dalam membangun kekuatan pertahanan (MOD, 2004). Dalam kebijakan tersebut Jepang akhirnya meningkatkan kerjasama yang lebih intensif dengan Amerika Serikat terkait keamanan kawasan Pasifik. Kebijakan selanjutnya ialah merubah status JDA menjadi Kementerian Pertahanan pada tahun 2007 (Faiola, 2006). Perubahan tersebut otomatis membuat departemen pertahanan Jepang mempunyai kekuatan penuh dalam menentukan anggaran dan kebijakan untuk urusan keamanan dan pertahanan. Aktor yang sangat berperan dalam merealisasikan kebijakan tersebut ialah Perdana

Menteri Shinzo Abe. Perdana Menteri Shinzo Abe yang menggantikan Junichiro Koizumi, selalu menyerukan peningkatan peran Jepang dalam sektor keamanan regional maupun global (Rikki & Tow, 2012:34).

Jepang kembali merumuskan NDPG pada akhir tahun 2010 untuk diimplementasikan pada tahun 2011 (MOD, 2010). Dalam NDPG tahun 2011 tersebut terdapat perubahan dan peningkatan penggunaan kekuatan yang terdapat dalam NDPG tersebut. Salah satunya ialah perubahan konsep dalam pertahanan Jepang. Pada masa sebelumnya melalui konsep dasar pertahanan (*Basic Defense Force Concept*) menitikberatkan pada pembangunan kekuatan pertahanan dan lebih pasif dalam menciptakan daya tangkal melalui *Japan Self Defense Force* dan pada NDPG tahun 2011, konsep dasar tersebut berubah menjadi *Dynamic Defense Force* yang memaksa *Japan Self Defense Force* melakukan tindakan yang lebih aktif yaitu dengan menjalankan serangkaian operasi militer secara rutin dengan kegiatan-kegiatan seperti operasi intelijen dalam kondisi normal sekalipun (MOD, 2010).

Perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah Jepang terhadap pertahanannya tidak berhenti pada revisi NDPG pada tahun 2011 dan perubahan status JDA. Pemerintah Jepang juga meningkatkan anggaran pertahanan untuk pertama kalinya setelah 11 tahun pada tahun 2013 (Reynolds, 2013). Ketegangan di kawasan Laut Cina Timur dan

daerah kepulauan Senkaku yang semakin mengancam territorial Jepang membuat pemerintahan Shinzo Abe kembali memutuskan untuk melakukan suatu perubahan dalam pertahanannya (Fackler, 2013). Pemerintahan Jepang memutuskan untuk kembali menaikkan anggaran pertahanan Jepang tahun 2014 menjadi 47,8 Triliun Yen, setelah tahun sebelumnya menganggarkan 46,8 Triliun Yen (SIPRI, 2014).

Pada akhir tahun 2013, Jepang juga kembali merumuskan NDPG terbaru yaitu NDPG 2014 dan juga membentuk dewan keamanan nasional (*National Security Council, NSC*) yang mengeluarkan kebijakan strategi kebijakan keamanan (*National Security Strategy, NSS*). Proses perumusan NDPG 2014 telah dimulai sejak tahun 2013 setelah Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan akan melakukan peninjauan ulang terhadap NDPG sebelumnya yaitu NDPG tahun 2011 (MOD, 2013). NDPG tahun 2014 mengedepankan konsep kontribusi proaktif untuk perdamaian (*Proactive Contribution to Peace*) dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pertahanan Jepang. Dalam NDPG tahun 2014 tersebut, Jepang berusaha meningkatkan kekuatan militer sebagai usaha untuk menunjukkan eksistensi Jepang kepada dunia global dan juga untuk meningkatkan partisipasi Jepang dalam berkontribusi terhadap perdamaian internasional.

Jepang kembali melakukan transformasi dalam kebijakan pertahanan dan luar negerinya

dengan melakukan perubahan penafsiran terhadap pasal 9 berupa pembelaan diri secara kolektif (*Collective Self Defense*) yang dapat diartikan salah satunya bahwa Jepang diperbolehkan ikut menggunakan kekuatan militernya ketika negara sekutunya terancam oleh serangan dari negara lain (Kato, 2014). Kebijakan ini ada pada pasal 9 dalam konstitusi Jepang tahun 1946 tentang penolakan terhadap perang (*Renunciation of War*) (MOD, 1947).

Pada pasal 9 sebelumnya dalam konstitusi Jepang hanya mengatur hak untuk membela diri (*self defense*) dari ancaman atau serangan bersenjata terhadap negara Jepang.

Kebijakan ini lantas mendapatkan kecaman dari rakyat Jepang, pemerintahan negara Cina, dan Korea Selatan (McKiridy, 2014). Rakyat Jepang menolak penafsiran ulang isi konstitusi tersebut karena sebuah kemunduran bagi status Jepang yang tidak pernah terlibat perang dengan negara lain sejak setelah perang dunia II. Penduduk Jepang masih merasakan trauma atas kondisi negaranya ketika perang dunia II yang menyebabkan Jepang mengalami kehancuran. Salah satu media di Jepang yaitu *The Asahi Simbun* melakukan polling dengan mengambil sample dari 3000 orang dengan hasil 63% dari 3000 orang tersebut tidak mendukung kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam perubahan penafsiran terhadap pasal 9 tersebut (The Asahi Simbun, 2014). Sedangkan pihak Cina dan Korea Selatan dalam menanggapi perubahan tersebut berasumsi bahwa Jepang

tidak mentaati semangat sebagai negara yang selalu mengedepankan terciptanya perdamaian (*pacifism state*). Oleh karena itu tulisan ini memfokuskan pembahasan terhadap bentuk implikasi penerapan konsep *proactive pacifism* terhadap kebijakan pertahanan Jepang tahun 2014.

### Kerangka Pemikiran

Tulisan ini mengaplikasikan kerangka konseptual Proaktif Pasifisme. Konsep pasifisme dalam perkembangannya memunculkan beberapa bentuk baru, salah satunya pasifisme kondisional (*Contingent Pacifism*). Larry May professor hukum dan filsafat dari Universitas Vanderbilt berasumsi bahwa *contingent pacifism* tidak selalu menolak segala perang yang terjadi, dikarenakan berdasarkan dari pengalaman bahwa situasi dunia bisa berubah pada suatu masa ke masa yang susah untuk diantisipasi (May,2015;246). Hal tersebut yang membuat *contingent pacifism* tidak mengharamkan perang meskipun konsep pasifisme masih menjadi konsep yang mereka anut. Sejalan dengan May, Martin Ceadel professor ilmu politik dari Universitas Oxford memiliki asumsi pada *contingent pacifism* sebagai bentuk pasifisme yang masih menerima fakta bahwa kebijakan untuk berperang yang dilakukan suatu negara bisa jadi merupakan salah satu cara dalam usaha menciptakan perdamaian (Caedel, 1980;95). Dalam dunia politik internasional, pandangan pasifisme kontingen ini menyerupai pandangan pasifisme yang

disuarakan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang ingin membawa Jepang menjadi negara pasifis yang proaktif. Jika menjadi pasifisme yang lebih proaktif maka Jepang akan lebih leluasa dalam memilih berbagai opsi terutama terkait keamanan kawasan Asia Timur. Konsep Pasifisme Proaktif tersebut ditegaskan oleh pemerintahan Shinzo Abe dengan nama *proactive contribution to peace* dalam perumusan NSS dan NDPG 2014. Definisi *proactive contribution to peace* Jepang menurut NDPG 2014 ialah:

*Proaktif berkontribusi untuk perdamaian dunia berdasarkan prinsip kerjasama Internasional. Lebih lanjutnya hal ini memerlukan tatanan pertahanan yang komprehensif untuk memperkuat sistem yang mampu mencegah dan merespon berbagai macam ancaman. Bentuk implementasinya antara lain dalam memperkuat aliansi Jepang-Amerika Serikat, menyuarkan kerjasama keamanan dengan negara lain dan membangun kapabilitas pertahanan yang terintegrasi dan efektif berdasarkan kebijakan pertahanan nasional yang berada dibawah konsitusi dan tidak menjadi kekuatan militer yang dapat memunculkan ancaman kepada negara lain (NDPG 2014).*

Dalam konsep ini Jepang ingin lebih aktif berkerja sama dengan negara lain untuk berkontribusi dalam keamanan internasional dan tidak hanya bereaksi untuk mencegah

terjadinya peristiwa – peristiwa yang telah terjadi dengan Jepang di masa lalu.

### Metode Penelitian

Pada karya ilmiah ini, digunakan teknik penelitian studi pustaka (*Literature Research*). Pengumpulan data yang digunakan lebih difokuskan pada informasi yang berasal dari buku, dokumen, jurnal dan surat kabar baik cetak maupun elektronik. Data yang diperoleh berupa data sekunder. Dalam upaya menganalisis digunakan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, data kualitatif bersifat menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan suatu fenomena secara *riil* dan apa adanya.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat semangat baru dalam pemerintah Jepang dalam mereformasi doktrin dan strategi pertahanannya pasca Perang Dingin. Kebijakan pertahanan keamanan dan luar negeri yang semakin asertif mewarnai perjalanan Jepang pasca Perang Dingin.

Menurut asumsi Badan Strategi Keamanan Jepang (*National Security Strategy, NSS*) meningkatnya tantangan – tantangan keamanan dalam kawasan Asia Pasifik membutuhkan kebijakan internasional yang membutuhkan koordinasi antar negara (NSS, 2013). Meskipun pada kegiatan kegiatan Jepang pada sebelumnya telah melibatkannya untuk aktif menciptakan perdamaian dunia, seperti dalam forum – forum PBB, bantuan

kemanusiaan dan program rekonstruksi pasca bencana alam. Namun kebijakan – kebijakan tersebut dirasa belum cukup untuk memberikan efek besar dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu konsep *proactive contribution to peace* didaulat sebagai konsep baru dalam setiap perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang. Dalam kebijakan pertahanannya, Jepang berusaha meningkatkan kekuatan militer sebagai upaya pencegahan (*deterrence*) untuk mempertahankan diri dari berbagai acaman dan juga bertujuan untuk meningkatkan kontribusi Jepang dalam meningkatkan kontribusinya dalam menjaga perdamaian dunia. Pada bulan Juli tahun 2014, Jepang merevisi pasal 9 dalam konstitusinya yang pada akhirnya memperbolehkan Jepang untuk membantu negara sekutunya jika mendapat serangan dari negara lain.

Karena perubahan pasal tersebut, Jepang menjadi pemain yang pasif dalam bidang militer. Sektor militer menjadi sepenuhnya dikendalikan Amerika Serikat. Saat ini kekuatan militer Jepang berpusat pada pasukan tentara bela diri Jepang (*Japan Self Defence Force, JSDF*) yang ditempatkan di pulau-pulau di sekitar Jepang dan tidak diizinkan untuk beroperasi di luar negeri. Perubahan konstelasi politik dan keamanan pasca Perang Dingin di kawasan Pasifik menimbulkan situasi baru yang bisa mengancam keamanan Jepang dan bahkan juga mengancam Amerika Serikat juga. Ancaman–

ancaman tersebut muncul pada negara-negara tetangga Jepang seperti, China dan Korea Utara.

Pada pasal 9 sebelumnya dalam konstitusi Jepang hanya mengatur hak untuk membela diri (*self defense*) dari ancaman atau serangan bersenjata terhadap negara Jepang. Sebelumnya pasal 9 tersebut mengandung prinsip sebagai berikut:

1. Hak untuk mempertahankan dan membela diri yang diizinkan untuk Jepang pada konstitusinya harus sesuai dengan kebutuhan.

Sejak setelah Perang Dunia II, Jepang memutuskan untuk menjadi pasif dalam dunia perang, dan berfokus menjadi negara penjunjung perdamaian. Begitu juga pada rakyat Jepang yang telah memutuskan untuk turut menyuarakan perdamaian dunia dan juga dalam konstitusi yang berisi pernyataan penolakan perang.

2. Pandangan pemerintahan Jepang terhadap pasal 9 dalam konstitusi. Dalam konstitusi, Jepang hanya diizinkan untuk menggunakan kekuatan secara minimum untuk kebutuhan peningkatan kapabilitas pertahanan. Tidak diperbolehkan juga dalam kondisi apapun untuk mempunyai teknologi persenjataan yang cenderung ofensif dan dapat menimbulkan kerusakan besar.

3. Batasan-batasan geografis dalam melaksanakan hak membela diri. Penggunaan kekuatan militer secara minimum dalam rangka melaksanakan hak bela dirinya tidak selalu terbatas pada batas-batas geografis wilayah Jepang. Sulit untuk memberikan definisi secara umum karena sangat bergantung terhadap situasi yang terjadi. Meski demikian, pemerintahan tetap patuh pada konstitusi bahwa tidak akan mengizinkan untuk pengiriman pasukan di darat, laut maupun udara dalam tujuan menyerang negara lain.

4. Hak membela diri Jepang mempunyai hak untuk membela diri, tetapi hak tersebut tidak dapat diartikan sebagai hak untuk menyatakan perang terhadap negara lain. Meskipun secara konstitusi hak setiap negara ketika berperang dibawah naungan hukum internasional, termasuk wewenang untuk menimbulkan kerusakan pada wilayah musuh. Namun disisi lain Jepang juga akan menggunakan kekuatan seminimal mungkin dalam rangka mempertahankan diri (MOD, 1947).

Pada tanggal 1 Juli 2014, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memutuskan untuk melakukan penafsiran ulang makna dari penggunaan kekuatan militer Jepang dalam pasal 9 konsitusi Jepang. Dalam penafsiran ulang yang dilakukan pemerintah Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe merubah dan

memunculkan prinsip-prinsip baru yaitu dalam memakai kekuatannya harus memenuhi 3 kondisi yaitu:

1. Ketika suatu kekuatan bersenjata mengancam Jepang atau mengancam negara lain yang memiliki kedekatan dengan Jepang dan juga mengancam keselamatan rakyat-rakyat Jepang.
2. Ketika tidak ada pilihan lagi untuk menghadapi ancaman teritorial dan demi menjamin keselamatan rakyatnya.
3. Menggunakan kekuatan militer secara minimum (MOD,2014).

Studi – studi sebelumnya mengungkapkan ada beberapa alasan yang melatar belakangi pemerintahan Jepang era Perdana Menteri Shinzo Abe dalam merevisi pasal 9 dalam konstitusi Jepang. Tulisan ini memiliki asumsi tersendiri dalam menjelaskan tentang alasan-alasan yang melatar belakangi pemerintahan Jepang dalam merevisi pasal 9 dalam konstitusi Jepang. Tulisan ini menggunakan faktor konsep *proactive contribution to peace* yang telah diformulasikan dalam *National Security Strategy* dan NDPG tahun 2014 sebagai faktor utama yang melatar belakangi penafsiran ulang pada pasal 9 konsititusi Jepang.

Dalam periode kedua pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe bertujuan untuk melanjutkan agenda kebijakan - kebijakan pertahanan yang belum selesai dilahirkan ketika periode pertama Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2006 hingga 2007. Agenda-agenda kebijakan

pertahanan tersebut bertujuan untuk agar Jepang dan Amerika Serikat membangun kerjasama keamanan yang seimbang antara kedua belah pihak, mengurangi ketergantungan Jepang dengan Amerika Serikat di bidang keamanan, penggunaan militer Jepang untuk ambil bagian dalam penyelesaian konflik - konflik internasional dan mendukung perubahan konstitusional yang sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan pengaruh militer Jepang di dunia Internasional. Agenda-agenda kebijakan pertahanan tersebut salah satunya ialah amandemen pasal 9 dalam konstitusi Jepang pada tahun 2014.

Sejak berakhirnya Perang Dingin, sektor diplomatik dan pertahanan nasional Jepang telah mengupayakan transformasi konsep dari pasif pasifisme pasca Perang Dunia II menjadi lebih proaktif. Hal ini bukan berarti membuang jauh - jauh konsep Pasifisme pasca Perang Dunia II, namun upaya - upaya untuk mempertahankan konsep tersebut dan sementara untuk memperbaiki kekurangannya maka Jepang memutuskan untuk meningkatkan kekuatan nasional untuk menghadapi perubahan pada lingkungan internasional terutama sejak berakhirnya Perang Dingin. Pasca Perang Dingin, terutama ketika periode pertama Perdana Menteri Shinzo Abe, kebijakan-kebijakan pertahanan dan luar negeri Jepang menjadi lebih proaktif dan asertif.

Usaha-usaha proaktif tersebut terlihat ketika Jepang berusaha menjadi anggota tetap

Dewan Keamanan PBB dan peningkatan fungsi militer secara operasional dan institusional dengan meluncurkan teknologi sistem anti rudal balistik dan perubahan status *Japan Defense Agency* menjadi Kementerian Pertahanan Jepang pada tahun 2007. Status *Japan Defense Agency* pada sebelumnya tidak memiliki kekuatan yang penuh dalam pengambilan kebijakan jika dibandingkan dengan kementerian – kementerian yang lain (Pekkannen & Kallender, 2008:4). Perubahan tersebut otomatis membuat Kementerian Pertahanan Jepang mempunyai wewenang penuh dalam menentukan anggaran dan mengajukan rancangan undang-undang terkait bidang keamanan dan pertahanan. Kementerian Pertahanan Jepang juga memiliki wewenang yang lebih luas dibanding dengan *Japan Defense Agency* karena dapat menentukan kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang. Kebijakan tersebut adalah bagian dalam membawa Jepang dari negara menjunjung tinggi perdamaian (*peace state*) menjadi negara yang lebih berkontribusi dalam politik internasional (*international state*). Kebijakan luar negeri dan pertahanan Jepang didasarkan pada keyakinan bahwa bukti kontribusi kepada dunia internasional tidak hanya pada sektor ekonomi tetapi juga dalam sektor keamanan.

Konsep *proactive contribution to peace* ditekankan pada periode kedua pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Hal ini terlihat ketika pada tahun 2013, konsep

tersebut dipaparkan dalam NDPG tahun 2014. Dalam salah satu pidatonya pada tahun 2014, Shinzo Abe menjelaskan bahwa segala sesuatu perubahan yang terdapat pada pasal 9 bertujuan agar Jepang dapat lebih bekerja sama dengan negara lain agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap stabilitas internasional. Konsep *proactive contribution to peace* berdasarkan asumsi Kenichi Ito sebagai Presiden forum hubungan internasional Jepang terhadap konsep doktrin Yoshida yang dipopulerkan oleh mantan Perdana Menteri Jepang Yoshida Shigeru pada tahun 1946. Kenichi Ito berasumsi bahwa konsep pasifisme pasif dalam doktrin Yoshida telah mengurangi pengaruh kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang untuk menghormati fungsi penggunaan kekuatan militer dan juga doktrin tersebut menghambat transformasi kebijakan – kebijakan Jepang pada dunia internasional. Kenichi Ito percaya bahwa sudah sepantasnya Jepang harus menjelaskan strategi politik luar negerinya yang dibutuhkan untuk mencapai kepentingan nasional (Ito,2007).

Kebijakan luar negeri Jepang banyak dipengaruhi oleh konsep Pasifisme dari Perdana Menteri Yoshida Shigeru pada tahun 1948 hingga 1954. Doktrin ini dikenal sebagai Doktrin Yoshida yang menekankan ketergantungan keamanan dengan Amerika Serikat dan mengedepankan gaya diplomatik non konfrontasional. Pada tahun 1977, Perdana Menteri Jepang Fukuda Takeo mempopulerkan

Doktrin Fukuda dalam kebijakan - kebijakan luar negeri Jepang. Doktrin tersebut bertujuan untuk membangun kerjasama yang sangat erat antara Jepang dengan negara - negara Asia Tenggara (Lam, 2013; 15). Doktrin Fukuda tersebut berisikan tiga prinsip yaitu Jepang tidak akan memberikan ancaman secara militeristik kepada negara - negara Asia Tenggara, Jepang akan mengedepankan hubungan dari hati ke hati terhadap negara - negara Asia Tenggara, dan Jepang akan mengembangkan segala bentuk kerjasama yang terjalin dengan negara- negara Asia Tenggara (Haddad,1980).

Selama era perang dingin, setelah terjadi beberapa gejolak pada dunia, pada akhirnya menghasilkan kemenangan bagi negara – negara barat dengan ideologi demokrasi. Pasca perang dingin, dunia telah mengalami perubahan dalam konteks politik internasional yang awalnya berpola bipolar menjadi unipolar dan justru menjadi multipolar seperti sekarang. Dunia yang multipolar menciptakan dunia dalam kekacauan yang sulit terdeteksi dimana letak persaingan kekuatan – kekuatan terbesar antar negara. Invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan dan Irak dalam rangka program *War on Terror* menciptakan kekacauan besar di kawasan Timur Tengah. Hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda – tanda berakhirnya kekacauan tersebut dan yang terjadi justru kekacauan tersebut menjalar ke beberapa negara Timur Tengah lainnya seperti Mesir dan Suriah.

Hal ini menegaskan Amerika Serikat gagal dalam mengimplementasikan posisi negaranya sebagai Polisi Dunia. Oleh karena itu sejak era Presiden Barrack Obama, Amerika Serikat lebih menunjukkan perubahan poros kebijakan luar negeri dan pertahanan yang awalnya selalu ditujukan untuk kawasan Timur Tengah berubah haluan untuk ditujukan terhadap kawasan Asia Timur. Dalam hal ini jelas yang ditujukan ialah untuk membendung pengaruh Cina yang semakin besar di kawasan Pasifik dan sementara itu Cina justru semakin meningkatkan kontrol atas pengawasan laut Cina selatan dan laut Cina timur (Nye & Armitage, 2012). Tatanan politik internasional yang berubah menjadi semakin rumit seperti sudah dijelaskan sebelumnya, maka Jepang sebagai salah satu sekutu terkuat Amerika Serikat di kawasan Asia Timur diharapkan melakukan perubahan peran demi dapat beradaptasi dan berkontribusi pada tatanan politik internasional yang baru. Perubahan peran yang dimaksud ialah Jepang diharapkan menjadi lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas bagi kawasan dan dunia. Dengan kata lain, Jepang diharapkan melakukan perubahan prinsip terutama dalam konsep pasifisme. Perubahan yang diharapkan sejalan dengan peningkatan aktifitas Jepang dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia tidak lain ialah menerapkan konsep *proactive contribution to peace*.

Filosofi *proactive contribution to peace* yang tercantum dalam NDPG 2014 juga bertujuan untuk melanjutkan kerjasama keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat yang sudah berlangsung hampir 60 tahun. Jepang sebagai sekutu terbesar Amerika Serikat di benua Asia tetap menjadi penyokong dana tersasar untuk penempatan pangkalan militer Amerika Serikat di benua Asia. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan memperkuat peran aliansi Jepang dengan Amerika Serikat, namun juga bertujuan meningkatkan partisipasi Jepang dalam misi-misi PBB. Salah satu contohnya ialah ketika Shinzo Abe mengungkapkan keinginannya untuk ambil bagian dalam operasi internasional pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Operasi Internasional yang dibawah naungan PBB tersebut bertujuan untuk melindungi kapal laut militer Amerika Serikat di Samudera Pasifik, mencegah ancaman rudal balistik yang ditujukan kepada Amerika Serikat, memperluas wewenang Jepang dalam penggunaan senjata yang telah sesuai dengan regulasi operasi perdamaian internasional, dan memberikan bantuan logistik terhadap pasukan perdamaian PBB. Setelah era Perang Dingin berakhir, Jepang telah meningkatkan partisipasinya dalam misi perdamaian dunia yang digagas oleh PBB. Jepang juga memperluas fungsi *Japan Self Defense Force* dalam berbagai misi penjaga perdamaian di area non konflik. Jepang melanjutkan fungsinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan ikut

mempromosikan program non proliferasi senjata nuklir.

Dalam hal penerapan konsep *proactive contribution to peace* dalam bentuk penafsiran ulang terhadap pasal 9 dalam konstitusi Jepang, diharapkan mampu membawa Jepang untuk terlibat dalam kebijakan – kebijakan terkait keamanan internasional dalam rangka pembelaan diri secara kolektif (*Collective Self Defense*). Pembelaan diri secara kolektif tersebut dilakukan jika terdapat serangan langsung terhadap suatu negara yang mempunyai kedekatan erat dengan Jepang sehingga turut menimbulkan ancaman terhadap eksistensi Jepang dan hak rakyat – rakyatnya untuk hidup dalam kebebasan. Dalam penafsiran ulang tersebut, hak untuk pembelaan diri secara kolektif meliputi ancaman baik yang ditujukan terhadap Jepang maupun terhadap rakyat-rakyatnya.

Shinzo Abe menggambarkan penerapan konsep *Proactive contribution for peace* adalah seperti yang akan dilakukan Jepang ketika menangkal serangan – serangan yang diarahkan terhadap kapal – kapal Amerika Serikat dalam rangka mengevakuasi rakyat – rakyat Jepang. Evakuasi tersebut dilakukan ketika terdapat ancaman yang mengancam teritorial Jepang. Selain itu juga usaha Jepang untuk menghadang misil dari Korea Utara jika ditujukan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Guam merupakan contoh hipotesa bagaimana fungsi pasukan militer untuk dikerahkan (Abe, 2014.a).

Perdana Menteri Shinzo Abe juga mengesampingkan kemungkinan untuk membentuk operasi militer Jepang seperti ketika operasi militer Amerika Serikat di Irak pada tahun 2003. Namun Shinzo Abe juga menegaskan bahwa keamanan di sekitar kawasan Asia Timur yang semakin susah diprediksi yang juga menjadi justifikasi untuk melakukan penafsiran ulang pasal 9 tetap tidak akan merubah status Jepang sebagai negara pasifis (Yomiuri Shimbun, 2014). Shinzo Abe juga berasumsi bahwa tetap berusaha menjunjung hak untuk pembelaan diri secara kolektif yang sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat di sekitar kawasan pasifik, sehingga dapat mengurangi kemungkinan Jepang untuk terlibat dalam perang (Abe, 2014. b).

### Kesimpulan

Perubahan dalam lingkungan keamanan Jepang setelah Perang Dingin mendorong Jepang untuk mengubah secara fundamental dan struktural dalam strategi dan doktrin pertahanannya yang sampai berakhirnya Perang Dingin hanya bergantung terhadap kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu dengan kembali munculnya instabilitas keamanan di kawasan Asia Timur memaksa Jepang untuk merombak ulang strategi dan doktrin fundamental dalam kebijakan- kebijakan pertahanannya. Dengan tatanan politik internasional yang berubah menjadi semakin rumit, maka Jepang sebagai salah satu sekutu terkuat Amerika Serikat di

kawasan Asia Timur melakukan perubahan peran demi dapat beradaptasi dan berkontribusi pada tatanan politik internasional yang baru. Perubahan peran yang dimaksud ialah Jepang menjadi lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas bagi kawasan dan dunia.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Gordon, Andrew. 2003. *In The Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present*. New York: Oxford University Press.
- Hughes, Christopher W. 1999. *Japan's Economic Powers and Security: Japan and North Korea*. London: Sheffield Centre for Japanese Studies/Routledge Series.
- Rikki, Kirsten, & Tow, William T. (Eds). 2012. *Bilateral Perspectives on Regional Security Australia, Japan and the Asia-Pacific Region*. London: Palgrave and Macmillan.
- May, Larry. 2015. *Contingent Pacifism*. Cambridge: Cambridge University Press
- Nish, Ian. 2002. *Japanese Foreign Policy In The Interward period*. London: Praeger Publisher.
- Pekkanen, Saadia M. & Kallender, Umezu. 2008 . *In Defense of Japan: From market to the military in space policy*. California. Stanford University Press.
- Lam Peng Er. 2013. *Japan,s Relations with Southeast Asia: The Fukuda Doctrine*

*and Beyond*. London: Routledge.

### Jurnal

Caedel, Martin. 1980. *Pacifism in Britain, 1914-1915: The Defining of a Faith*. London and New York. Oxford University Press

Haddad, William. 1980. *Japan The Fukuda Doctrine and ASEAN*. Contemporary South East Asia Vol. 2, No. 1.

### Artikel

Nye, Joseph & Armitage, Richard. 2012. *The US-Japan Alliance. Anchoring Stability in Asia*. CSIS Publications August 2012

### Internet

Abe, Shinzo, 2014.(a) Press Conference by Prime Minister Shinzo Abe diakses dari [http://japan.kantei.go.jp/96\\_abe/statement/201405/0515kaiken.html](http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201405/0515kaiken.html) [2 Mei 2015]

Abe, Shinzo, 2014.(b) Press Conference by Prime Minister Shinzo Abe diakses dari [http://japan.kantei.go.jp/96\\_abe/statement/201406/0624kaiken.html](http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201406/0624kaiken.html) [2 Mei 2015]

Fackler, Martin. 2013. *Japan Is Weighing Raising Military Spending*. Diakses dari <http://www.nytimes.com/2013/01/08/world/asia/witheyeonchinajapanweighsrisingmilitaryspending.html?pagewanted=print> [14 Juli 2015].

Faiola, Anthony. 2006. *Japan Upgrades Its*

*Defense Agency*. Diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/pasal/2006/12/15/AR2006121501707.html> [28 Oktober 2014].

Ito, Kenichi. 2007. *The 6<sup>th</sup> Japan Asean Dialogue* diakses dari <http://www.gfi.jp/e/dialogue/20070718.pdf> [10 Oktober 2015]

Kato, Norihiro. 2014. *Japan breaks with Peace*. Diakses dari [http://www.nytimes.com/2014/07/17/opinion/norihiro-kato-japans-break-with-peace.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2014/07/17/opinion/norihiro-kato-japans-break-with-peace.html?_r=0) [28 Oktober 2014].

McKirby, Euan. 2014. *Japan Nation Mulls End of Pacifism*. Diakses dari <http://edition.cnn.com/2014/07/01/world/asia/japan-constitution-protests/> [28 Oktober 2014].

Ministry of Defense (MOD). 1947. Chapter II. The Reunited of War. pasal 9 dalam *The Constitution of Japan*, 1946. Diakses dari [http://www.mod.go.jp/e/d\\_act/d\\_policy/dp01.html](http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp01.html) [28 Oktober 2014].

Ministry of Defense (MOD). 2004. *Nation Defense Program Guidelines FY 2005-*. Diakses dari [http://www.mod.go.jp/e/d\\_act/d\\_policy/pdf/national\\_guidelines.pdf](http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/national_guidelines.pdf) [28 Oktober 2014].

Ministry of Defense (MOD). 2006. *Chapter 2 The Basics of Japan's Defense Policy*. Diakses dari [http://www.mod.go.jp/e/publ/w\\_paper/](http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/)

- [pdf/2006/2-2-1.pdf](#) [8 April 2015].
- Ministry of Defense (MOD). 2010. *Content of the 2010 NDPG*. Diakses dari [http://www.mod.go.jp/e/publ/w\\_paper/pdf/2012/21\\_Part2\\_Chapter2\\_Sec2.pdf](http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2012/21_Part2_Chapter2_Sec2.pdf) [11 Februari 2015].
- Ministry of Defense (MOD). 2013. *Press Conference by Minister of Defense, January 25<sup>th</sup> 2013*. Diakses dari <http://www.mod.go.jp/e/pressconf/2013/01/130125.html> [12 April 2015].
- Ministry of Defense (MOD). 2013. National Defense Program Guidelines 2014. Diakses dari [http://www.mod.go.jp/e/d\\_act/d\\_policy/dp01.html](http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp01.html) [15 Oktober 2015].
- Ministry of Defense (MOD). 2014. Chapter II. The Reunition of War. pasal 9 dalam *The Constitution of Japan, 1946*. Diakses dari [http://www.mod.go.jp/e/d\\_act/d\\_policy/dp01.html](http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp01.html) [13 Oktober 2015].
- National Diet Library (NDL). 1945. *Postdam Declaration*. Diakses dari <http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html> [7 November 2014].
- National Security Strategy (NSS). 2013. *National Security Strategy*. Diakses dari [www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf](http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf) [12 Oktober 2015]
- Reynolds, Isabel. 2013. *Japan Defense Budget to Increase for First Time in 11Years*. Diakses dari <http://www.bloomberg.com/news/print/2013-01-29/japan-s-defense-spending-to-increase-for-first-time-in-11-years.html> [27 Oktober 2014].
- Stockholm International Peace Research Insitute (SIPRI). 2014. Diakses dari [http://www.sipri.org/media/pressrelease/s/2014/Milex\\_April\\_2014](http://www.sipri.org/media/pressrelease/s/2014/Milex_April_2014) [24 Mei 2015].
- The Asahi Simbun. 2014. *Asahi poll: 63% oppose Abe's attempt to lift ban on collective self-defense*. Diakses dari [http://ajw.asahi.com/pasal/behind\\_news/politics/AJ201404070067](http://ajw.asahi.com/pasal/behind_news/politics/AJ201404070067) [12 Desember 2014].
- Yomiuri Shimbun. 2014. "New Defense Era for Japan: Collective Right OK'd in Severe Security Environment" diakses dari <http://the-japan-news.com/news/pasal/0001394249> [2 Mei 2015]